

**PENAFSIRAN M. HASBI ASH-SHIDDIEQI TERHADAP AYAT-AYAT HUKUM DALAM TAFSIR AN-NUR**  
**A.M.Ismatulloh, M.SI<sup>1</sup>**

*Abstract*

This study is intended to reveal the interpretation M. Hasbi Ash-Shiddieqi to verses of law. Verses of law examined in this study is the verse about the law cutting off hands, adultery and veil. The method used is descriptive analysis. The main reference source used as research material is Tafsir al-Majid al-Nour Qur'anul by M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Research describes, interpretation Hasbi Ash-Shiddieqi using *bi-ra'yi* interpretation. The method used is the method that is detailed *tahlili* interpret verse by verse in accordance with the order of verses and Surah contained in the Manuscripts by discussing various aspects. In terms of style, Hasbi tend to use shades of interpretation *bi al-Ma'sur*. This can be proved by looking at the general characteristics of methods such as: interpreting the verse by verse, interpreting the verses of the Koran with tradition and interpret the verses of the Koran with sahabat or tabi'in opinion.

**Keywords:** *Interpretation, Law Section*

**I. Pendahuluan**

Tidak ada yang membantah bahwa al-Qur'an adalah hasil proses metamorfosa dari teks oral (*an-nashshus syafahy*) menjadi teks tertulis (*an-nashshul maktub*). Proses metamorfosis ini menunjukkan bahwa al-Qur'an adalah teks bahasa (*nash lughawiy*), yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Teks apapun merupakan fenomena sejarah dan memiliki konteks spesifik, tak terkecuali al-Qur'an. Sebagai firman yang memanusawi, al-Qur'an tidak lahir dalam ruang hampa budaya, tapi lahir dalam ruang waktu yang sarat budaya. Atas dasar ini, teks al-Qur'an seperti teks-teks linguistic lain, adalah teks historis (*nash tarikhiy*).

Historisitas teks al-Qur'an tampak dari proses penurunannya yang menjuntai tidak kurang dari dua puluh tiga tahun, dicerna nabi untuk kemudian disampaikan pada umatnya. Dalam proses penyampaianya secara verbal itu, al-Qur'an termaterialkan secara grafis dalam goresan tertulis, lalu terkodifikasi menjadi "korpus resmi tertutup".<sup>2</sup>

Dari kajian sejarah pembentukan al-Qur'an, kita mengetahui bahwa kitab suci ini berkembang dengan sangat dinamis, berinteraksi dengan kehidupan umat manusia, yang kadang bersifat local dan temporal. Ayat-ayat yang dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan para sahabat Nabi misalnya (ayat tentang khamr, haid dan lain sebagainya), adalah refleksi dari kehidupan yang dijalani nabi dan para sahabatnya. Kasus-kasus seperti minuman keras dan menstruasi adalah persoalan manusia di dunia yang muncul tiba-tiba karena desakan situasi yang dihadapi para sahabat Nabi saat itu.

Fenomena local-temporal yang dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an telah lama menjadi kajian para ulama dan ilmuwan muslim. Dalam '*ulum al-Qur'an*

<sup>1</sup>Dosen tetap jurusan syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.

<sup>2</sup>Ahmad Fawaid Syadzali, *Memanusiakan al-Qur'an; Marhaban Abu*

dan *ushul fiqh*, mereka menciptakan kaidah-kaidah yang tujuannya meuniversalkan pesan-pesan al-Qur'an, seperti kaidah "*al-'ibrah bi 'umum al-lafd la bi khusus as-sabab*"(mendahulukan kata-kata yang umum diatas sebab-sebab yang khusus). Kaidah-kaidah seperti ini sangat membantu dalam menafsirkan al-Qur'an, tapi tidak membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih substansial yang umumnya dihadapi oleh para filusuf muslim di masa klasik dan intelektual muslim di masa modern, menyangkut hubungan antara risalah kenabian, kitab suci, posisi Allah, wahyu dan beragama-agama di dunia.<sup>3</sup>

Al-Qur'an diyakini umat Islam merupakan kitab suci yang menjadi pegangan hidup yang diwahyukan Allah kepada umat manusia melalui perantara Nabi Muhammad s.a.w. sebagai penutup para Nabi dan Rasul.<sup>4</sup>Kitab suci ini memiliki kekuatan luar biasa diluar kemampuan apapun.<sup>5</sup>Kandungan pesan Ilahi yang disampaikan Nabi itu telah meletakkan basis untuk kehidupan individual dan social kaum muslimin dalam segala aspeknya. Bahkan masyarakat muslim mengawali eksistensinya dan memperoleh kekuatan hidup dengan merespon dakwah al-Qur'an. Itulah sebabnya, al-Qur'an berada tepat di jantung kepercayaan kaum muslimin dan berbagai pengalaman keagamaannya. Tanpa pemahaman yang semestinya terhadap al-Qur'an, kehidupan, pemikiran dan kebudayaan kaum muslimin tentunya akan sulit dipahami.<sup>6</sup>

Kajian terhadap al-Qur'an dikalangan umat islam merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Al-Qur'an di dekati dalam konteks kitab petunjuk untuk dieksplorasi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini kemudian melahirkan sederetan teks turunan yang sedemikian luas dan mengagumkan. Teks-teks turunan ini kemudian lahir sebagai teks kedua-bila al-Qur'an dipandang sebagai teks pertama- yang menjadi pengungkap dan penjelas makna-makna yang terkandung di dalamnya. Teks kedua ini dalam khazanah peradaban islam lalu dikenal sebagai literature tafsir al-Qur'an, ditulis oleh para ulama dengan kecenderungan dan karakteristik masing-masing dalam berjilid-jilid kitab tafsir.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Luthfi Assyaukani, *Sejarah Al-Qur'an: Rejoinder*, [www.SIESITU.NIU.EDU](http://www.SIESITU.NIU.EDU).

<sup>4</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Agama Peradaban "Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah"* (Jakarta: PARAMADINA, 2000),.hlm. 3.

<sup>5</sup> Lihat QS.59:21:



Artinya: kalau Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.

<sup>6</sup> Taufiq Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, (Yogyakarta: FKBA, 2001), hlm.1

<sup>7</sup> Lihat kata pengantar Amin Abdullah untuk Islah Gusmian dalam, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm.17. Lihat juga Islah

Dalam konteks keindonesiaan, kajian terhadap al-Qur'an banyak bermunculan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kitab-kitab tafsir selama decade tertentu dan bahkan pada decade selanjutnya. Diantara karya-karya tafsir tersebut adalah *tafsir an-Nur* karya M. Hasbi ash-Shiddieqy, yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an lengkap 30 juz.

Dalam rangka memahami kitab suci al-Qur'an, maka tentunya kita sebagai umat Islam membutuhkan tafsir yang representative yang dengannya kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran al-Qur'an dengan tenang dan nyaman dan bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana kita fahami bahwa tidak semua ayat-ayat khususnya yang terkait dengan permasalahan hukum yang ada di dalam al-Qur'an bisa terjewantahkan dalam kehidupan masyarakat kita, misalnya kasus potong tangan, jilbab dan hukum bagi yang berzina. Persoalan hukum potong tangan bagi pencuri-khususnya di Indonesia- bisa dibilang jauh dari penerapan. Pasalnya, Indonesia punya aturan hukum yang mengatur hukuman bagi seorang pencuri (bukan potong tangan).

Dengan melihat realitas diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqi sebagai seorang mufassir Indonesia terhadap ayat-ayat hukum yang difokuskan pada penafsirannya yang terdapat dalam karya kitab tafsirnya yaitu kitab *tafsir an-nur*. Ayat hukum yang dikaji dalam tulisan ini adalah ayat tentang hukum potong tangan, jilbab dan hukuman bagi yang berzina.

## II. Pembahasan

### A. Biografi M. Hasbi Ash-Shiddieqi dan Tafsir An-Nur

#### 1. Biografi M. Hasbi Ash-Shiddeqi dan Aktifitas Keilmuannya

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 di tengah ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab.<sup>8</sup> Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar Ash-Shiddieqy. Anak dari pasangan Teungku Amrah, putrid Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qdhi Chik Maharaja Mangkubumi dan Al-Hajj Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Mas'ud. Ketika berusia 6 tahun ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiyah, salah seorang bibinya.

Dua tahun kemudian, tahun 1912 ibu asuhnya yaitu bibinya meninggal dunia. Sepeninggal Teungku Syamsiyah, Hasbi tidak kembali ke rumah ayahnya yang telah kawin lagi. Ia memilih tinggal di rumah kakaknya, Teungku Maneh, bahkan sering tidur di meunasah (langgar) sampai kemudian dia pergi *meudagang* (nyantri) dari dayah kedayah. Ia berjumpa

---

Gusman, *Al-Qur'an dalam Pergumulan Muslim Indonesia*, Jakarta: Jurnal Afkar, Edisi No.18, tahun 2004, hlm.7

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm.329

ayahnya hanya pada waktu belajar atau mendengarkan fatwanya dalam menyelesaikan fatwanya.<sup>9</sup>

Aktifitas keilmuan Hasbi dimulai dari nyantri dari dayah ke dayah, pada usia delapan tahun Hasbi telah khatam mengaji al-Qur'an. Selama empat tahun pertama Hasbi belajar di empat dayah yang semua terletak di bekas wilayah kerajaan Pasai tempo dulu. Di masing-masing dayah itu dia belajar selama satu tahun. Di samping belajar formal di beberapa dayah, Hasbi menambah ilmunya dengan banyak membaca. Melalui Syekh Muhammad ibn salim al-Kalali, seorang yang termasuk kelompok pembaru pemikiran Islam di Indonesia, yang dikenalnya sepulang dari Kruengkale, Hasbi berkesempatan membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para pelopor pembaruan pemikiran Islam. Dari al-Kalali juga, Hasbi berkesempatan membaca majalah-majalah yang menyuarakan pembaharuan yang diterbitkan di Singapura, Pulau Pinang dan Padang. Dengan Syekh al-Kalali ia mendiskusikan konsep dan tujuan pembaruan pemikiran Islam.<sup>10</sup>

Menurut Syekh al-Kalali, Hasbi punya potensi untuk dikembangkan menjadi tokoh yang menggerakkan pembaruan pemikiran Islam di aceh. Oleh sebab itu ia menganjurkan Hasbi pergi ke Surabaya belajar pada perguruan al-Irsyad yang diasuh oleh Pergerakan al-Irsyad wa Ishlah yang didirikan oleh Syekh Ahmad as-Surkati. Tahun 1926, dengan diantar oleh al-kalali sendiri, Hasbi berangkat ke Surabaya dan setelah tes ia dapat diterima di jenjang *takhashshush*. Pendidikan jenjang *takhashshush* di al-Irsyad adalah pendidikan formal terakhir yang ditempuh Hasbi. Setelah itu ia menambah dan memperkaya ilmunya dengan belajar sendiri, melalui buku-buku dan karya tulis lainnya.<sup>11</sup>

Selepas dari al-Irsyad, tahun 1928 Hasbi kembali ke Aceh dan terjun dalam dunia pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya Hasbi mulai diterima mengajar di sekolah-sekolah yang dikelola oleh lembaga lain diluar Muhammadiyah. Tahun 1937 ia diminta mengajar di jadam Montasik, dan tahun 1941 ia mengajar dan membina Ma'had Imanul Mukhlis atau Ma'had Iskandar Muda (MIM) di Lampaku. Hasbi juga mengajar di Leergang Muhammadiyah yang kemudian berubah nama menjadi Darul Mu'allimin. Tahun 1940, Hasbi juga mendirikan sekolah sendiri dengan nama Darul Irfan.<sup>12</sup>

Demikianlah Hasbi mulai aktif dalam dunia pendidikan baik sebagai pengajar maupun sebagai pengelola. Karir dalam dunia pendidikan berlanjut sampai tingkat perguruan tinggi setelah ia menerima tawaran Menteri Agama (K.H.Wahid Hasyim) untuk mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta. Tahun 1960, Hasbi diangkat menjadi

---

<sup>9</sup> Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufasir*, (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2005), hlm.44.

<sup>10</sup> Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran...*, hlm.45.

<sup>11</sup> Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran...*, hlm.45-46.

<sup>12</sup> Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran...*, hlm.46-47.

Guru Besar dalam ilmu Syari'ah pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di IAIN ini juga Hasbi pernah dipercaya menjadi dekan Fakultas Syari'ah dari tahun 1960-1971. Di samping itu, Hasbi juga mengajar dan memangku jabatan structural di beberapa perguruan tinggi lainnya.

Profesor Doktor Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi meninggal dunia di Rumah sakit Islam Jakarta pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 1975. Sebelum dibawa ke rumah sakit, ia sedang menjalani karantina untuk naik haji bersama isteri atas undangan Menteri Agama RI.<sup>13</sup>

## 2. Seputar Tafsir An-Nur

Menurut Nourouzzaman Shiddiqi, yang merupakan putra dari Hasbi Ash-Shiddieqi dan sekaligus sebagai penyunting Tafsir An-nur edisi ke-2 dalam sekapur sirihnya memaparkan bahwa tafsir ini dikerjakan oleh teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi sejak tahun 1952 sampai dengan 1961 di sela-sela kesibukannya mengajar, memimpin Fakultas, menjadi anggota Konstituante dan kegiatan-kegiatan lainnya. Hasbi mendiktekan naskah kitab tafsirnya kepada seorang pengetik dan langsung menjadi naskah yang siap cetak. Tatkala mendiktekan naskah itu, di atas meja kerja Hasbi penuh terhampar buku-buku referensi dan catatan-catatannya pada kepingan-kepingan kertas. Nourouzzaman adalah salah seorang pengetik dan pengoreksi cetak cobanya.<sup>14</sup>


Terkait dengan latar belakang penulisan tafsir ini, penulis tidak menemukan penjelasan mengapa Hasbi memilih nama An-Nur untuk karyanya ini. Kalau mengutip tulisannya Yunahar Ilyas dalam bukunya “Konstruksi Gender dalam Pemikiran Mufassir” disebutkan bahwa dalam pengantarnya yang diberi judul Penggerak Usaha, setelah menjelaskan secara ringkas kenapa dia menulis kitab tafsir dalam bahasa persatuan Indonesia, Hasbi hanya menyatakan: ...kemudian dengan berpedoman kepada kitab-kitab tafsir yang mu'ttabar, kitab-kitab hadis yang mu'tamad, kitab-kitab sirah yang terkenal menyusun tafsir ini yang saya namai An-Nur (cahaya).

An-Nur adalah nama salah satu Surat Al-Qur'an yaitu surat nomor 24. Surat ini termasuk golongan surat-surat Madaniyah. Dinamai An-Nur yang berarti cahaya, diambil dari kata An-Nur yang terdapat pada ayat ke-35. Kata An-Nur juga terdapat dalam QS.An-Nisa: 174.<sup>15</sup> Menurut Yunahar

<sup>13</sup> Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran...*, hlm.49-50.

<sup>14</sup> Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran...*, hlm. 89. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Tafsir Al-Quranul Majid*, Jilid I, Cet.1, edisi ke-3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm.xiii.

<sup>15</sup> QS. An-nisa: 174



Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Quran).*

Ilyas, boleh jadi Hasbi Ash-Shiddieqi terinspirasi dengan dua ayat tersebut dalam menamai kitab tafsirnya ini.<sup>16</sup>

Tafsir An-Nur dikerjakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqi selama Sembilan tahun (dari tahun 1952 hingga tahun 1961). Tafsir ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang Jakarta pada tahun 1951 sebanyak 30 jilid, masing-masing berisi 1 juz al-Qur'an. Edisi pertama ini berlangsung hingga tahun 1995.


Pada tahun 1995, hak penerbitan tafsir An-Nur oleh ahli waris diberikan kepada PT. Pustaka Rizki Putra Semarang. Diterbitkan sebagai edisi kedua. Edisi kedua ini mengalami perubahan dengan tidak lagi diterbitkan per-juz, diubah menjadi kelompok surah dan diterbitkan dalam 5 jilid. Dalam edisi ini pola yang digunakan masih sama seperti edisi pertama, yaitu penerjemahan dilakukan per *qith'ah* (yang terdiri dari beberapa ayat), kemudian ditafsirkan terhadap penggalan ayat.<sup>17</sup>

Kemudian edisi ketiga, cetakan pertama diserahkan kepada Cakrawala Publishing (PT.Cakrawala Surya Prima). Dalam edisi ini, diterbitkan dalam 4 jilid, setiap ayat diterjemahkan secara utuh dan diberikan transliterasi dalam huruf latin, untuk membantu para peminta yang baru dalam taraf belajar membaca huruf Arab.

## B. Penafsiran M.Hasbi Ash-Shiddieqi Terhadap Ayat-Ayat Hukum

### 1. Hukum Potong Tangan bagi Pencuri

Terkait hukuman bagi pencuri, penulis akan mengkaji satu ayat yang memang menurut penulis terkait dan relevan dengan penelitian ini yaitu QS. al-Maidah ayat 38.



Terjemahnya :

*laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Sebelum mengkaji lebih lanjut bagaimana penafsiran M.Hasbi ash-Shiddieqi terhadap ayat tersebut, penulis terlebih dahulu akan menelusuri *asbab al-wurud* ayat tersebut jika ditemukan. Hal ini penting guna membantu dalam memahami ayat tersebut.

Asbab an-Nujul QS.al-Maidah: 38

“Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ada seorang wanita mencuri di zaman Rasulullah, kemudian dipotong tangan kanannya (sesuai dengan QS.al-Maidah: 38).Ia bertanya: Apakah tobatku diterima, ya Rasulullah? Maka Allah menurunkan ayat berikutnya (QS. Al-Maidah: 39)

<sup>16</sup> Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran...* hlm.87-88.

<sup>17</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul...* hlm.xi.

yang menegaskan bahwa tobat seseorang akan diterima Allah apabila ia memperbaiki diri dan berbuat baik.” (Diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain yang bersumber dari ‘Abdullah bin ‘Amr).<sup>18</sup>

Mengawali penafsirannya terhadap QS.Al-Maidah: 38, M.Hasbi mengatakan, diantara hukum yang diterangkan kepada kamu adalah hukum bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Maka barang siapa mencuri, laki-laki ataupun perempuan, hakim hendaknya menghukum dan memotong tangan kanannya dari telapak tangan sehingga pergelangan tangan sebagai hukuman atas perbuatannya yang mengambil harta orang lain.<sup>19</sup>

Menurut Hasbi, ayat ini tegas menetapkan hukum memotong tangan pencuri. Ayat ini tidak menetapkan batas minimum barang curian, yang dapat dijatuhi hukuman potongan tangan. Menurut Hasbi, dengan tidak ditetapkannya batas minimum dalam ayat tersebut adalah sesuai benar dengan hikmah al-Qur’an yang umum, mengingat perkembangan keadaan dan masa.

Dalam penjelasan selanjutnya dengan mengutip pendapatnya para ulama tentang kadar harta yang dicuri, diriwayatkan dari Al-Hasan dan Daud Azh-Zhari bahwa hukum potong tangan dijatuhkan atas pencuri, walaupun yang dicuri hanya sedikit saja. Sedangkan jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa hukuman potong tangan dijatuhkan kepada pencuri yang mencuri seperempat (1/4) dinar (1/4 mitsqal dari emas), atau 3 dirhm dari perak. Mengingat hadis Bukhari Muslim dari Ibn Umar bahwa Nabi saw. Memotong tangan pencuri yang mencuri tameng senilai 3 dirham.<sup>20</sup>

Menurut Hasbi, dengan mengutip perkataan para muhaqqiq, bahwa ‘lafazh *sariq* dan *sariqah*’ mengandung pengertian seorang residivis. Maka yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri. Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Menurut Hasbi, hukuman potong tangan dilakukan sesudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaikinya. Bahkan had (hukum) bagi si pencuri itu dapat digugurkan dengan adanya pemberian maaf atau dengan tobat, asal perkara pencuriannya belum sampai kepada hakim. Oleh karena itu, ayat ini ditujukan kepada Nabi dalam kedudukannya selaku hakim. Maka dalam menentukan batas pencurian terserahlah kepada hakim, mengingat masa, tempat dan keadaan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> K.H.Q.Shaleh, H.A.A.Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul “Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an”*, Edisi Kedua, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 191-192.

<sup>19</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm.660.


<sup>20</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul....*Jilid.1, hlm.660.

<sup>21</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul....*Jilid.1, hlm.660-661.

Dengan demikian, menurut Hasbi bahwa yang terkena dengan hukum potong tangan dalam ayat di atas, adalah pencuri yang telah berulang kali mencuri. Dan hukum potong tangan ini diberlakukan apabila sudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaikinya. *Had* (hukum) bagi pencuri juga dapat digugurkan apabila terjadi adanya pemberian maaf atau tobat, asal perkara pencuriannya belum sampai kepada hakim. Dan hakim merupakan orang yang berhak untuk memutuskan hukum bagi si pencuri.

2. Hukuman bagi yang berzina

QS.An-Nur: 2



Terjemahnya :

*perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika ka mu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Dalam Tafsirnya, Hasbi mengartikan QS.An-Nur: 2 dengan “*Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka cambuklah masing-masing 100 kali, Janganlah kamu dipengaruhi oleh rasa kasihan dalam menjalankan hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukum cambuk itu disaksikan oleh segolongan mukmin*”. Dalam penjelasan tafsirnya, Hasbi menguraikan bahwa ayat dia atas menerangkan tentang hukuman terhadap orang yang berzina, lelaki ataupun perempuan. Menurutnya, barang siapa berzina, dalam status merdeka (bukan budak), telah cukup umur dan berakal sehat, baik sudah menikah atau lajang, maka cambuklah 100 kali.<sup>22</sup>

Penafsiran Hasbi ini agak berbeda dengan pemahaman para ulama yang mengatakan bahwa hukuman 100 kali cambuk berlaku bagi mereka yang masih lajang, yakni perempuan yang masih perawan dan laki-laki yang masih jejak sedang bagi yang telah menikah (berumah tangga) tidak dibahas. Juhur ulama berpendapat bahwa hukuman *had* dalam ayat An-Nur:2, dikenakan bagi yang tidak bersuami/istri, sedangkan bagi mereka yang dinamai *muhsan/muhsanah* (bersuamai/istri), dikenai hukuman

<sup>22</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul....*Jilid.3, hlm.192-193

cambuk dan rajam dengan batu sampai mati. Sunnah (hadis) menambah hukuman lagi kepada pezina yang masih lajang itu dengan hukuman mengusirnya dari kampung selama satu tahun. Sedangkan bagi orang merdeka dan telah menikah (berumah tangga), maka hukuman yang harus dijatuhkan menurut sunnah adalah hukum rajam. Dalam sebuah hadis disebutkan, “*diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, jabir, abu Sa’id, Abu hurairah, zaid ibn Khalid, Buraidah al-Aslami serta beberapa sahabat yang lain bahwa seorang lelaki dari golongan sahabat yang mengaku berzina, sedangkan dia telah menikah, maka nabi merajamnya*”. Menurut Hasbi, lahiriah ayat al-Qur’an di atas menyamakan hukum yang ada di dalam hadis yaitu hukum rajam.<sup>23</sup> Menurut pemahaman penulis, Hasbi berpendapat bahwa hukum rajam sama dengan hukum cambuk.

Hasbi mengatakan, jumhur ulama selain berpegang pada sunnah yang diriwayatkan dari Nabi juga dari Khulafa Rasyidin. Mereka berkata: “hukum rajam adalah yang ditetapkan oleh Al-Qur’an, tetapi telah *dimansukhkan* (dihapus) lafalnya, sedangkan hukumnya masih terus berlaku.” Menurut Hasbi, mereka mengatakan bahwa Umar mendengar pembacaan ayat itu dari Nabi saw. Dan mengemukakannya kepada zaid untuk dibukukan ke dalam Mushaf. Tetapi Zaid menolaknya, karena Umar tidak mendatangkan dua orang saksi. Ketika Umar menjadi Khalifah, beliau menegaskan lagi dalam suatu khutbahnya bahwa hukum rajam itu benar berdasarkan al-Qur’an.

Dalam penjelasannya, Hasbi mengomentari bahwa Zaid tidak akan menolak riwayat Umar, seandainya beliau benar-benar mendengar ayat itu dari Nabi. Selain itu, menurut pendapat Hasbi bahwa ada ayat-ayat yang *dimansukhkan* lafalnya, sedangkan hukumnya masih terus berlaku bukanlah suatu ketetapan yang diterima baik oleh semua ulama. Terutama mengingat bahwa masalah rajam adalah suatu masalah besar, masalah jiwa. Karena itu, sekiranya hukum itu hukum al-Qur’an, tentulah lafalnya diisbatkan dalam al-Qur’an. Oleh karena itu, menurut Hasbi ayat An-Nisa: 2 didalamnya memasukan *muhsan* dan bukan *muhsan*, orang tua dan muda, tidak ada suatu kekhususan bagi golongan tertentu.

Pada kesimpulannya Hasbi mengatakan, hadis/sunnah yang diriwayatkan dari Nabi, baik *qauli* maupun *fi’li*, demikian pula mengenai ayat rajam, berlaku atau diturunkan sebelum ayat-ayat An-Nur (1-7) dan sebelum ayat An-Nisa (25). Lanjut Hasbi, hukuman yang *muhkam* dan terus berlaku hingga sekarang adalah hukuman cambuk.

Pelaksanaan hukuman cambuk hendaklah dilakukan didepan orang ramai, supaya memberikan rasa takut kepada orang yang ingin berzina dan supaya menjadi pelajaran bagi orang lain. Ibnu Abbas, berpendapat hukum cambuk sekurang-kurangnya disaksikan oleh empat orang. Tetapi al-Hasni berpendapat minimal 10 orang.<sup>24</sup>


---

<sup>23</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Tafsir Al-Quranul....*Jilid.3, hlm.193.

<sup>24</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Tafsir Al-Quranul....*Jilid.3, hlm.193-194.

Ayat tentang Jilbab

QS. Al-Ahzab: 59



Terjemahnya :

*Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Asbab An-Nujul

“Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah diturunkan ayat hijab, Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu ‘Umar melihatnya seraya berkata: “ Hai Saudah! Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah piker, mengapa engkau keluar?” dengan tergesa-gesa Saudah pun pulang, sementara itu Rasulullah berada di rumah ‘Aisyah sedang memegang tulang (saat beliau makan). Ketika masuk, Saudah berkata:” ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan ‘Umar menegurku (karena ia masih mengenaliku).” Karena peristiwa itulah turun ayat ini (QS.Al-Ahzab:59) kepada Rasulullah saw. pada saat tulang itu masih di tangan beliau. Maka bersabdalah Rasulullah:” Sesungguhnya Allah telah mengizinkan engkau keluar rumah untuk sesuatu keperluan.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari ‘Aisyah).

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar malam untuk buang hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafikin mengganggu dan menyakiti mereka. Hal ini diadukan kepada Rasulullah saw., sehingga beliau pun menegur kaum munafikin. Mereka menjawab:” Kami hanya mengganggu hamba sahaya.” Turunnya ayat ini (QS.Al-Ahzab:59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup agar berbeda dari hamba sahaya. ( Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’d di dalam kitab ath-Thabaqat, yang bersumber dari Abu Malik. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Sa’d yang bersumber dari al-hasan dan Muhammad bin Ka’b al-Qurazhi).<sup>25</sup>

Dalam tafsirnya, Hasbi mengartikan QS. Al-Ahzab: 59 dengan “ *Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri dan anak-anak perempuanmu, serta perempuan-perempuan mukmin supaya mereka menutup tubuhnya*

<sup>25</sup>K.H.Q.Shaleh, H.A.A.Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul*....hlm.442-443.

dengan baju mereka, itu lebih memudahkan orang mengenali mereka, lalu mereka pun tidak diganggu oleh lelaki jahat; dan Allah itu Maha Pengampun lagi maha Kekal rahmat-Nya”<sup>26</sup>

Yang dimaksud jilbab menurut Hasbi dalam ayat di atas adalah selendang besar. Pengertian ini kita temukan dalam tafsirnya yaitu “ wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan mukmin yang lain suapaya menutup tubuhnya dengan jilbab (selendang besar), apabila mereka keluar rumah, sehingga mereka berbeda dari budak-budak.” Perintah menggunakan jilbab ini tidak terlepas dari kebiasaan perempuan-perempuan yang terjadi pada masa Nabi yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh segolongan ahli tafsir bahwa perempuan merdeka dan perempuan budak pada permulaan Islam keluar malam hari untuk untuk membuang air di kebun-kebun dengan tidak ada perbedaan antara keduanya. Di Madinah pada masa itu masih berkeliaran orang-orang yang suka mengganggu perempuan budak dan kadang-kadang mereka juga menggu perempuan merdeka. Oleh karena itu tujuan dari perintah jilbab ini supaya bisa membedakan antara perempuan merdeka dan perempuan budak, sehingga perempuan merdeka tidak diganggu.

Dalam mengartikan “menutup badan” dalam ayat di atas, Hasbi mengutip pendapatnya sebagian ahli tafsir yaitu menyelimuti badan dengan sehelai kain yang besar sesudah berpakaian sebagai mana mestinya, sehingga tertutuplah keindahan pakaian yang dikenakannya itu.<sup>27</sup>

Menurut Hasbi, hukum yang umum yang dikandung oleh ayat ini adalah kewajiban bagi para perempuan untuk menjauhkan diri dari sikap-sikap yang bisa menimbulkan fitnah atau tuduhan negative, serta untuk berpakaian secara layak dan sopan. Menurutnya, tidak ada sesuatu keterangan yang membuktikan bahwa para perempuan pada permulaan Islam menutup mukanya sebagai suatu kewajiban agama. Bahkan, riwayat-riwayat membuktikan bahwa para perempuan pada masa itu bercampur dengan orang-orang lelaki mengerjakan berbagai pekerjaan dalam keadaan muka dan tangannya terbuka.<sup>28</sup>

Menurut Hasbi, QS.al-Ahzab ayat 59 ini, adalah khusus bagi rumah tangga Nabi dan isteri-isterinya, tidak mengenai para perempuan yang lain (umum). Menurutnya, mengenai perempuan-perempuan yang lain telah ditekankan dalam QS.An-Nur: 31.<sup>29</sup>

<sup>26</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul....*Jilid.3, hlm.507-508.

<sup>27</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul....*Jilid.3, hlm.508.

<sup>28</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul....*Jilid.3, hlm.508-509.

<sup>29</sup> QS.An-Nur: 31



Melihat penjelasan Hasbi di atas, penulis tidak menemukan penjelasan bagaimana penggunaan dari jilbab tersebut, Hasbi hanya menjelaskan bahwa hukum jilbab adalah wajib, dan penggunaan jilbab dalam ayat di atas adalah dengan cara berpakaian yang layak dan sopan dan ini diperuntukkan bagi rumah tangga Nabi dan isteri-isterinya. Sedangkan bagi perempuan umum ketentuannya telah ditetapkan dalam QS.An-Nur:31.

**III. Kesimpulan**

Setelah melakukan studi kritis terhadap penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqi terhadap ayat-ayat hukum dalam kitab tafsir an-Nur, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqi menggunakan bentuk tafsir *bi ar-ra'yi*. Metode yang digunakan adalah metode *tahlili* yaitu secara rinci menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf dengan membahas berbagai macam aspek. Dari segi corak, Hasbi cenderung menggunakan corak tafsir *bi al-Ma'sur*. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat karakteristik umum dari metode seperti: menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat al-Qur'an dengan hadis dan menafsirkan ayat al-Qur'an dengan pendapat sahabat atau tabi'in.

Ayat tentang hukum potong tangan bagi Hasbi dan Quraish Shihab dalam QS.Al-Maidah: 38, mengandung ketetapan hukum bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Menurutnya pencuri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mereka yang berulang-ulang melakukan pencurian. Hukum potong tangan ini bisa diberlakukan apabila sudah tidak ada jalan lain untuk memperbaikinya. Dan hakim merupakan orang yang berhak untuk memutuskan hukum bagi si pencuri.

Dalam menafsirkan QS.An-Nur:2 menurut Hasbi mengandung hukum yang pasti, yaitu hukum bagi yang berzina/pezina yaitu hukuman



Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

cambuk 100 kali. Bagi Hasbi hukuman cambuk dalam ayat ini juga termasuk bagi seseorang yang berzina yang beristri/suami.

Selanjutnya hukum jilbab adalah wajib, dan penggunaan jilbab dalam ayat di atas adalah dengan cara berpakaian yang layak dan sopan dan ini diperuntukkan bagi rumah tangga Nabi dan isteri-isterinya. Ini pendapat yang dipegang oleh Hasbi. Sedangkan bagi perempuan umum ketentuannya telah ditetapkan dalam QS.An-Nur:31.

### Daftar Pustaka

Al-Farmawi, Abu al-Hayy, *al-Bidāyah fi al-Tafsir al-Maudu'i*, al-Qahirah: al-Hadarah al-Arabiyyah, 1997.

Al-Hasani, *Fath al-Rahman*, Indonesia: Diponegoro,t.th.

Al-Juwaini, Mustafa al-Sawi, *Manāhij fi at-Tafsir*, t.tp: Kutb al-Dirasah al-Qur'aniyyah, t.t.

Amal, Taufiq Adnan, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, Yogyakarta: FKBA, 2001.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

.....*Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Azra, Azyumardi, *Beberapa Ingin Menerapkan Syariah Islam Namun dengan Perspektif Dangkal*, dalam Satu Harapan.Com.

Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2003.

.....*Al-Qur'an dalam Pergumulan Muslim Indonesia*, Jakarta: Jurnal Afkar, Edisi No.18, tahun 2004.

<http://duniasantridarmak.blogspot.com/2012/05/tafsir-ayat-tentang-jilbab.html>.

<http://fatimah-khalidah.blogspot.com/2012/05/makna-jilbab-dalam-surat-al-ahzab-ayat.html>

<http://www.ibnusoim.com/2012/06/penerapan-hukum-islam-di-indonesia.html>

M. Fredespiel,Howard,*Kajian Al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga M. Quraish Shihab*, terj. Tajul Arifin, Bandung: Mizan, 1996

Madjid, Nurcholis, *Islam Agama Peradaban "Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah"*, Jakarta: PARAMADINA, 2000.

Nikmah, Nurun, *Jilbab Menurut Muhamad Ali Al-Sabuni (Studi Terhadap Kitab Tafsir Safwat al-Tafasir)* , Skripsi Fak.Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Shaleh, K.H.Q, H.A.A.Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul "Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an"*, Edisi Kedua, Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2000.

Sibawaihi, *Hermetika al-Qur'an Fazlur Rahman*, Yogyakarta: Jalasutra, 2007.

Ilyas, Yunahar, *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufasir*, Jakarta:

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan

Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2005